

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum hal ini dibuktikan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dimana segala sesuatu yang ada di dalam negara di atur berdasarkan hukum yang berlaku dan wajib ditaati oleh seluruh warga negara (Moeljatno 2009). Apabila seseorang melanggar aturan hukum yang sudah ditetapkan dapat dikatakan bahwa individu melakukan tindak kejahatan dan mendapat sanksi, baik dari masyarakat atau aparat penegak hukum dan dapat menyebabkan seseorang masuk dalam penjara.

Menurut Priyatno (2006) penjara adalah suatu pidana berupa adanya batasan kebebasan bergerak, dari seorang terpidana, dilakukan dengan mengurung orang didalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan terpidana untuk menaati semua peraturan yang ada didalam lembaga pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan (UU RI NO.12 Th.1995 tentang pemasyarakatan pasal 1 ayat 2). Perlakuan terhadap narapidana didasarkan pada sistem pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana (UU RI NO. 12 Th. 1995 tentang pemasyarakatan pasal 1 ayat 17).

Hukum di Indonesia tidak memandang status sosial, gender, maupun agama. Semua warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Tidak ada perbedaan antara narapidana pria dan wanita. Laporan pelaku tindakan kriminalitas pria pada tahun 2019 yang berstatus tahanan dewasa sejumlah 563 orang, dan yang berstatus tahanan anak

sejumlah 5 orang. Jadi jumlah total yang berstatus tahanan pada tahun 2020 sejumlah 568 orang. Sedangkan yang berstatus narapidana pada tahun 2019, narapidana dewasa sejumlah 1311 orang, sedangkan narapidana anak sejumlah 4 orang. Jadi jumlah total yang berstatus narapidana pada tahun 2019 sejumlah 1315 orang. Total keseluruhan pelaku tindakan kriminalitas penghuni narapidana dan tahanan, maka dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan penghuni narapidana dan tahanan sebanyak 1.883 orang.

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (UU RI NO. 12 Th. 1995 tentang pemasyarakatan pasal 1 ayat 7). Menurut Gunakarya narapidana adalah orang yang terbukti melakukan tindakan pidana dan kemudian oleh pengadilan dijatuhi hukuman atau pidana.

Kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tentu berbeda dengan kehidupan yang ada di lingkungan masyarakat. Menjalani kehidupan baru menjadi narapidana berbeda dari kehidupan sebelumnya, kehidupan yang sulit, dan penuh dengan permasalahan. Dalam kehidupan yang penuh dengan tekanan terdapat narapidana yang mampu menunjukkan sikap kuat dan tabah dalam menjalani hidupnya dan berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tetapi terdapat pula narapidana yang merasa tertekan, malu, bosan, hampa, sunyi dan merasa tidak memiliki tujuan hidup, merasa tidak berguna, dan apatis akan menimbulkan kehilangan kebermaknaan hidup. Narapidana yang merasakan kehampaan hidup jauh dengan keluarga dan orang-orang yang dicintai, merasa bosan karena tidak lagi bekerja, membuat malu keluarga dan menjauhkan diri dari lingkungan sekitar membuat narapidana tidak memiliki tujuan hidup, narapidana merasa tertekan dengan status sebagai penghuni Lembaga Pemasyarakatan, karena sudah membuat nama baik keluarga menjadi jelek dan memilih menjauhkan diri dari lingkungan dan membuat narapidana tidak memiliki tujuan hidup.

Menurut Bastaman (2007) individu tidak berhasil menemukan dan memenuhi makna hidupnya, maka biasa menimbulkan semacam frustrasi eksistensial, yaitu keadaan dimana individu merasa tidak mampu lagi mengatasi masalah yang dialami, merasa hampa serta tidak memiliki tujuan hidup. Makna hidup tidak dapat didapatkan dari orang lain melainkan harus dicari dan ditemukan oleh individu itu sendiri. Yulianti, Sriati, dan Widiasih (2010) dampak kehidupan dipenjara secara umum dapat merusak kondisi psikologis individu. Gejala psikologis yang muncul seperti timbulnya kecemasan, depresi berat, sikap menarik diri, menyalahkan diri sendiri, hilangnya semangat harapan dan tujuan hidup. Hilangnya makna hidup pada narapidana akan membuat mereka tidak memiliki tujuan hidup yang lebih baik, dan tidak memiliki arah tujuan yang akan mereka lakukan dimasa yang akan datang. Tetapi Frankl dengan konsep logoterapi mengatakan bahwa melalui penderitaan individu mampu menemukan kebermaknaan hidup.

Keadaan psikologis tersebut memungkinkan seseorang tidak mampu menerima dirinya. Sehingga memungkinkan muncul permasalahan psikologis seperti kecemasan, depresi, dan anti sosial. Narapidana mengalami masalah psikologis dikarenakan tidak mampu menerima keadaannya dengan baik. Keadaan yang sangat berbeda dari keadaan sebelumnya, yaitu dimana keadaan yang segala sesuatu dibatasi dan diawasi. Kewajiban dan kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh narapidana dalam kehidupan sebelumnya harus ditinggalkan karena menjalani hukuman. Seseorang yang dapat menerima dirinya sendiri adalah individu yang menerima kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya.

Survei awal peneliti melakukan sebuah studi pendahuluan (wawancara) pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, dengan hasil wawancara sebagai berikut :

Wawancara terhadap subjek pertama berinisial W

*“Saya merasa bersalah dan merasa sudah bikin malu orang tua saya dan keluarga mbak, saya sebagai kepala keluarga buat istri dan anak saya, yang seharusnya saya ngasih nafkah kepada mereka,*

*tetapi saya malah ada penjara. Pertama saya di penjara, saya merasa bingung dan sedih mbak, karena bingung saya mau ngapain, saya mau bergerak pun juga tidak bisa sebebas dulu sebelum saya masuk penjara. Saya disini juga harus mikir buat keseharian saya mbak, dan saya juga bingung bagaimana saya bisa menghasilkan uang buat kebutuhan saya selama dipenjara, saya tidak mau membebankan orang tua dan istri saya mbak, selama saya berada dipenjara. Karna saya sudah cukup bikin malu mereka.”*

Wawancara terhadap subjek kedua berinisial H

*“Tidak menyangka mbak kalau pada akhirnya saya harus menjalani hidup saya didalam penjara seperi sekarang ini. Saya merasa sedih dan bersalah mbak dengan apa yang sudah saya perbuat. Saya merasa sudah membuat malu kedua orang tua saya mbak. Tetapi seiring berjalannya waktu saya harus bisa merubah dan menjalani hidup saya selama didalam penjara. Jika nanti saya sudah bebas dari penjara, saya ingin mendirikan usaha sendiri, dan membeli motor dengan uang hasil kerja saya sendiri mbak.”*

Wawancara terhadap subjek ketiga berinisial S

*“Saya tidak tahu harus berbuat bagaimana lagi dengan keadaan saya selama didalam penjara mbak. Saya merasa jenuh dengan kehidupan yang saya alami saat ini. Sedangkan saya harus tetap bertahan menjalani hidup saya selama masa hukuman saya belum berakhir didalam penjara.”*

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 3 narapidana yang sedang menjalani hukuman dapat disimpulkan bahwa menjalani kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan tidaklah mudah. Kehidupan baru dengan lingkungan yang tidak pernah diimpikan tinggal dalam penjara dengan waktu yang tidak sebentar dan sampai beberapa tahun membuat narapidana merasa tertekan dan kecewa. Sehingga menyesali perbuatan yang sudah dilakukan. Perasaan seperti itu jika terus masih dirasakan oleh narapidana, akan membuat narapidana tidak memiliki harapan dan tujuan hidup pada dirinya. Jika keadaan tersebut tidak segera hilang maka dapat membuat narapidana kehilangan makna hidupnya.

Untuk mencapai hidup yang bermakna terkadang seseorang harus melewati berbagai macam cobaan dan rintangan dalam hidupnya, bahkan

suatu cobaan yang awalnya sangat berat dalam hidup, seiring berjalannya waktu narapidana menemukan hikmah dalam kehidupan yang dilaluinya. Seperti narapidana yang harus menerima hukuman di lembaga pemasyarakatan. Makna hidup seseorang bisa dapat ditemukan dengan proses yang panjang dan tidak cepat. Tetapi ada juga yang menemukan makna hidup dengan cara pengalaman yang didapatkan dalam kehidupannya. Makna hidup sangat penting dalam kehidupan seseorang. Karena makna hidup bisa membuat hidup seseorang menjadi memiliki arah dan tujuan hidup yang baik dan bermakna dalam kehidupannya.

Setiap manusia pasti menginginkan dirinya menjadi orang yang baik, berguna dan berharga, begitu pula dengan narapidana memiliki keinginan untuk hidup bermakna adalah motivasi dan acuan untuk melakukan kegiatan yang terarah dengan tujuan hidup yang lebih baik dan jelas. Hurlock (2006) menjelaskan bahwa penerimaan diri adalah kemampuan menerima segala sesuatu yang ada pada diri sendiri baik kelebihan maupun kekurangan yang dimiliki, sehingga apabila terjadi sesuatu yang kurang menyenangkan maka individu tersebut mampu berfikir tentang baik buruk masalah yang terjadi tanpa menimbulkan perasaan rendah diri, malu, dan rasa tidak aman. Narapidana yang dapat menerima dirinya menyadari akan kesalahan yang telah diperbuat dan narapidana juga tidak perlu memikirkan lamanya hukuman yang mereka terima dan harus dijalani.

Manusia memiliki sisi tersendiri dalam mengukur dan menilai kehidupannya. Untuk mencapai hidup yang bermakna terkadang seseorang harus melewati berbagai macam rintangan, bahkan suatu rintangan yang awalnya sangat berat dan menjadi beban hidup bagi narapidana, tetapi pada akhirnya narapidana mampu melewati rintangan dan menemukan hikmah dari kehidupan yang dilaluinya. Seperti narapidana yang sedang menerima dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Makna hidup bisa ditemukan dengan proses yang panjang. Tetapi ada juga yang menemukan makna hidup karena pengalaman yang didapatkan. Makna hidup sangat penting untuk kehidupan seseorang, karena makna hidup bias membuat hidup

seseorang menjadi memiliki arah dan menentukan tujuan hidup yang baik. Makna hidup juga bias menjadikan seseorang percaya diri dan percaya dengan kemampuan dirinya, dan membuat merasa lebih bersyukur dengan apa yang dimilikinya.

Coleridge (1997) menjelaskan bahwa menerima diri tidak bisa disamakan dengan sikap pasrah, namun penerimaan diri adalah menerima identitas diri secara positif, pandangan tentang diri sendiri dan harga diri tidak turun melainkan dapat saja meningkat. Seorang individu memiliki kesadaran yang tinggi akan sisi baik maupun sisi buruknya. Wulandari & Lestari (2018) menjelaskan penerimaan diri adalah suatu keadaan dimana individu memiliki keyakinan akan dirinya sendiri, serta mampu dan mau untuk hidup dengan keadaan tersebut. Risnawati & Ghufroon (2010) menjelaskan penerimaan diri adalah tingkat pemahaman dan pengakuan seseorang terhadap sejumlah fakta yang bermacam-macam tentang dirinya sendiri.

Narapidana yang dihadapkan dengan kenyataan bahwa mereka tinggal di dalam tahanan selama masih menjalani masa hukuman. Sedangkan masa depan mereka masih panjang. Dari keadaan yang dialami narapidana seperti ini membuat narapidana mempunyai cerita hidup yang tidak mudah untuk bisa diterima. Mendapatkan berbagai gunjingan dan hujatan dari orang lain. Seakan-akan perbuatan baik yang dulu pernah dilakukan tidak lagi ternilai dan dianggap. Narapidana harus menerima dan menjalani semua itu hingga masa hukumannya selesai.

Sebelumnya terdapat beberapa penelitian mengenai hubungan antara penerimaan diri dan kebermaknaan hidup. Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rochmawati (2014) yang berjudul Hubungan Antara Konsep Diri Dan Kemampuan Memaknai Hidup Pada Narapidana Remaja Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang. Hasil yang didapatkan 17 responden (68%) mempunyai konsep diri positif dengan makna hidup tinggi dan 4 responden (16%) mempunyai konsep diri positif dengan makna hidup rendah. Sebanyak 1 responden (4%) mempunyai konsep diri negatif dengan

makna hidup tinggi dan 3 responden (12%) mempunyai konsep diri negatif dengan makna hidup rendah. Kemudian penelitian yang lain oleh Dumaris dan Rahayu (2019) yang berjudul Penerimaan Diri dan Resiliensi Hubungannya dengan Kebermaknaan Hidup Remaja yang Tinggal di Panti Asuhan, dimana hasil penelitian tersebut menjelaskan ada hubungan positif signifikan antara penerimaan diri dan resiliensi dengan kebermaknaan hidup, artinya semakin tinggi penerimaan diri dan resiliensi, maka akan semakin tinggi kebermaknaan hidupnya. Variabel penerimaan diri dan resiliensi terhadap kebermaknaan hidup sebesar 48,2%, penerimaan diri 45,5% dan resiliensi 2,7%. Hasil penelitian Dumaris dan rahayu (2019) didapati hasil dimana ada hubungan positif signifikan antara penerimaan diri dan resiliensi dengan kebermaknaan hidup, artinya semakin tinggi penerimaan diri dan resiliensi remaja panti asuhan, maka akan semakin tinggi kebermaknaan hidup remaja di panti asuhan.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah variabel, subjek, dan lokasi. Berdasarkan penelitian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Hubungan antara Penerimaan Diri dengan Kebermaknaan Hidup pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal diatas, maka peneliti dapat merumuskan sebuah permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu apakah ada hubungan antara penerimaan diri dengan kebermaknaan hidup pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Hasil akhir yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara penerimaan diri dengan kebermaknaan hidup pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan dalam bidang psikologi, khususnya psikologi sosial mengenai hubungan antara penerimaan diri dan kebermaknaan hidup pada narapidana.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberi sebuah informasi mengenai hubungan antara penerimaan diri dan kebermaknaan hidup pada narapidana yang dapat menjadi masukan bagi lembaga pemasyarakatan dalam membina warga binaannya.

